



UIN SUSKA RIAU

**TINJAUAN YURIDIS PROSES PEMBUBARAN PERSEROAN
TERBATAS PASCA KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH

RIDWAN RIHANDA
NIM.11627104069

JURUSAN ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2021**

© Hak cipta milik UIN Suska R

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul: "TINJAUAN YURIDIS PROSES PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS PASCA KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS", yang ditulis oleh:

Nama : RIDWAN RIHANDA
 NIM : 11627104069
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juni 2021
 Pembimbing Skripsi


FIRDAUS, SLMH
 NIP.196610021994031002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS PROSES PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS PASCA KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS"** yang ditulis oleh :

Nama : **RIDWAN RIHANDA**
NIM : **11627104069**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : **Jumat, 06 Agustus 2021**
Waktu : **13.00 WIB**
Tempat : **Daring / Online**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Agustus 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. H. Erman, M.Ag

Sekretaris
Musrifah, SH., MH

Penguji I
Lovelly Dwina Dahen, SH., MH

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, SH., MH

(Handwritten signatures and blue ink marks)

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Dr. H. Zulkidli, M.Ag
NIP. 197410062005011005



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIDWAN RIHANDA
 NIM : 11627104069
 Tempat/Tanggal Lahir : Sragen / 21 Agustus 1998
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PROSES PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS PASCA KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”** adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Agustus 2021

mbuat pernyataan



RIDWAN RIHANDA

NIM. 11627104069



ABSTRAK

Pembubaran Perseroan yang diikuti dengan likuidasi dilakukan oleh likuidator atau kurator, dan Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi. Apabila pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka sebuah perusahaan dilikuidasi, karena tidak bisa lagi beroperasi karena dinyatakan pailit. Hal inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji masalah ini dalam suatu penelitian yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS PROSES PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS PASCA KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”**.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu bagaimana tinjauan yuridis proses pembubaran perseroan terbatas pasca kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan apa akibat hukum terhadap pembubaran perseroan terbatas pasca kepailitan.

Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis terhadap proses pembubaran perseroan terbatas pasca kepailitan, serta akibat hukum pembubaran perseroan terbatas pasca kepailitan. Penelitian ini bersifat penelitian literatur (*literary research*), yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan-bahan yang berhubungan dengan pembubaran perseroan terbatas pasca kepailitan, serta pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, proses pembubaran suatu Perseroan secara yuridis dilakukan pada saat pengajuan pailit oleh pihak perseroan atau kuasanya ke Pengadilan Niaga. Dengan keputusan pailit tersebut, maka perusahaan dinyatakan dalam status likuidasi, artinya dalam penguasaan kurator yang bertugas atau berkewajiban untuk melakukan pengaturan dan penjualan aset perusahaan untuk membayar utang-utang perusahaan kepada kreditur atau pihak ketiga. Kemudian berdasarkan putusan pengadilan niaga juga menjadi dasar untuk membubarkan perusahaan karena perusahaan tidak dapat lagi menjalankan usaha sebagaimana biasanya.

Akibat Hukum Terhadap Pembubaran Perseroan Terbatas Pasca Kepailitan, antara lain adalah Perseroan yang bersangkutan tidak dapat melakukan perbuatan hukum dengan pihak lain atau dengan pihak ketiga. Kemudian berita pembubaran perseroan tersebut diumumkan dalam surat kabar, agar kreditur mengetahui dan melakukan pengajuan penagihan piutang. Di samping itu juga Pengadilan Negeri bisa menyatakan perusahaan bubar, karena permohonan pihak-pihak tertentu karena perseroan telah melakukan pelanggaran hukum atau perundang-undangan.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, Ibu Rihana Widiastukik, S.H yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan dan juga adik-adik yang menjadi motivasi dan penyemangat sehari-hari.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hairunas, M,Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah membantu dalam proses perkuliahan dan prosedur penyelesaian skripsi, serta pendaftaran ujian.



4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Bapak Asril, SH.MH, serta Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Dr. Alpi Syahrin, SH.MH, serta staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Firdaus, SH.MH selaku pembimbing penulis, yang telah banyak memberikan saran dan pendapat dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
7. Kepada Amalia Rahmawani, S.E, terima kasih untuk selalu ada dan menjadi orang paling penting selain keluarga dalam menyelesaikan perkuliahan, wanita yang selalu memotivasi setiap hari, dan memberikan dukungan agar terus berkembang.
8. Kepada Rumah Delima, Anggi Setiawan, S.H, Afrizal, S.H, Yoga Pratama, T. Muhammad Fadhil, Rivaldo Sanjaya, terima kasih karena tidak membantu apa apa selain menyusahkan penulis.
9. Kepada Rumah Kualu, Roma dhanil, S.H, Andre Pratama, S.H, Khekhe Nadea, S.H, Anggi Yulianti, Nurul Natasya, Terima kasih sudah menghabiskan waktu semasa kuliah dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat selain menghabiskan uang, tetapi terima kasih untuk tempat mengadu ketika sedang dalam keadaan sulit.




UIN SUSKA RIAU

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Agustus 2021

RIDWAN RIHANDA
NIM.11627104069



Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN

A. Pengertian Perusahaan.....	11
B. Jenis Perusahaan.....	14
C. Usaha Perusahaan.....	17
D. Kontrak Perusahaan.....	19

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perseroan Terbatas.....	21
B. Pembubaran Perusahaan.....	25
C. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	27
D. Pengertian Pailit.....	30

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Proses Pembubaran Perseroan Terbatas Pasca Pasca Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.....	38
---	----

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V: PENUTUP

B. Akibat Hukum Terhadap Pembubaran Perseroan Terbatas
 Pasca Kepailitan..... 45

A. Kesimpulan..... 50
 B. Saran..... 51

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia bisnis setiap pebisnis melakukan usahanya dengan berbagai cara, termasuk dalam hal mengembangkan usahanya dalam berbagai bidang. Usaha yang dilakukan tersebut ada yang berbentuk perseorangan, dan ada pula yang berbentuk perkumpulan atau perseroan. Perseroan yang dibentuk tersebut adalah dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).

Perseroan terbatas adalah perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang dalam bentuk patungan terhadap saham-saham dalam rangka modal awal dari suatu perusahaan. Perseroan terbatas dikelola oleh manajemen perusahaan, beserta pengurus-pengurus lainnya. Di atas manajemen perusahaan ada direksi, komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perseroan sebagai badan hukum lahir dari proses hukum yaitu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, berbunyi: “Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”¹

Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa, “Dalam mendirikan

¹ Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perseroan terbatas tidak cukup dengan cara membuat akta pendirian yang dilakukan dengan bantuan seorang notaris, akan tetapi harus dilalui pula proses pengesahan akta pendirian perseroan itu sehingga perseroan memperoleh status sebagai perseroan yang berbadan hukum.²

Suatu Perseroan Terbatas (PT) didirikan secara bersama-sama dengan pengumpulan modal dalam bentuk pejualan saham, dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan, dengan cara menjalankan usaha yang sudah ditentukan dalam anggaran dasar. Perseroan dijalankan oleh suatu manajemen yang ditunjuk melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Setiap pengusaha sudah pasti menginginkan perusahaannya mendapatkan keuntungan dari usaha yang dilakukan tersebut. Hal ini memang sudah menjadi suatu kewajiban bahwa setiap usaha yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Namun tujuan tersebut tidak selamanya dapat diwujudkan karena dalam menjalankan usaha tersebut berbagai hambatan dan kendala sudah pasti harus dihadapi. Oleh karena itu setiap pengusaha menjalankan usahanya dengan prinsip dan konsep yang jelas agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaannya, yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan yang bersangkutan.

Demikian juga halnya usaha yang dilakukan di bawah payung Perseroan Terbatas (PT) tidak selamanya dapat berjalan mulus, dengan berbagai faktor dan kendala suatu perusahaan dapat saja kolep atau pailit, yang sudah ditetapkan melalui putusan pengadilan niaga, yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut dinyatakan pailit.

²Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas



Pasal 142 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa, Pembubaran Perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Selanjutnya disebutkan, bahwa karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:

- a. Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.
- b. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian.
- c. Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Dampak putusan pailit bagi sebuah perusahaan berdasarkan Pasal 24 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah seluruh organ perusahaan akan kehilangan kendali atas harta kekayaan perusahaannya. Apabila hal tersebut terjadi pada perusahaan, maka berpotensi pada berhentinya proses produksi.

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. Keadaan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karna kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberasan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit tersebut secara profesional dan sesuai dengan struktur kreditur.³

Tentunya setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan, sebuah perseroan dibubarkan melalui proses yang dilakukan secara hukum atau secara yuridis, antara lain adalah pengumuman pembubaran perseroan, pemberitahuan kepada kreditur, jangka waktu pengajuan tagihan, pemberitahuan kepada menteri, serta kewajiban yang harus dilakukan oleh likuidator.

Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan, bahwa dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator, dan Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.

Selanjutnya dalam ayat (3) pasal tersebut di atas disebutkan bahwa, dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu

³Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan*, (Nuansa Aulia: Bandung, 2006), h.34



berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, maka Direksi bertindak selaku likuidator.

Setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka sebuah perusahaan tentunya dibubarkan atau dilikuidasi, karena tidak bisa lagi beroperasi karena sudah dinyatakan pailit. Oleh karena itu tentunya proses pembubaran sebuah perusahaan harus melalui ketentuan yang berlaku. Hal inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji masalah ini dalam suatu penelitian yang berjudul: “TINJAUAN YURIDIS PROSES PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS PASCA KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”.

B. Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian, agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami apa yang dilakukan penulis, maka penulis membatasi pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini, yakni yang berhubungan dengan kajian yuridis proses pembubaran perseroan terbatas pasca kepailitan, yaitu dalam hal pengumuman pembubaran perseroan, pemberitahuan kepada kreditur, jangka waktu pengajuan tagihan, pemberitahuan kepada menteri, serta kewajiban yang harus dilakukan oleh likuidator.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa merintunkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana tinjauan yuridis proses pembubaran perseroan terbatas pasca kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?

2. Apa akibat hukum terhadap pembubaran perseroan terbatas pasca kepailitan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis proses pembubaran perseroan terbatas pasca kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pembubaran perseroan terbatas pasca kepailitan..

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Bisnis, terutama menyangkut masalah yang berhubungan dengan pembubaran perseroan terbatas pasca kepailitan.
3. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai permasalahan yang sama pada masa yang akan datang.



E. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis terhadap proses pembubaran perseroan terbatas pasca kepailitan, serta akibat hukum pembubaran perseroan terbatas pasca kepailitan. Hal ini dilakukan melalui pendekatan undang-undang, kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.⁴ Penelitian ini bersifat penelitian literatur (*literary research*), yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan-bahan yang berhubungan dengan pembubaran perseroan terbatas pasca kepailitan, serta pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah kajian hukum terhadap proses pembubaran perseroan terbatas pasca kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yakni yang berhubungan dengan

⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.74



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pembubaran perseroan terbatas.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang merupakan bahan pustaka yang dipakai dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

1. Bahan hukum primer,⁵ yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan, serta data tentang tinjauan yuridis mengenai proses pembubaran perseroan terbatas pasca kepailitan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, dan data yang berhubungan dengan masalah penelitian.
2. Bahan hukum sekunder,⁶ yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksudkan di sini adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang isinya tidak mengikat. Adapun jenisnya adalah buku-buku yang membahas mengenai hukum bisnis, artikel-artikel dan bentuk tulisan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.
3. Bahan hukum tertier,⁷ yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam melakukan kajian terhadap permasalahan yang diteliti adalah melalui pendekatan yuridis

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.142

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*



Hak Cita Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai proses pembubaran perseroan terbatas pasca kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, serta akibat hukum pembubaran perseroan terbatas pasca kepailitan.

5. Analisis Data

Sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan secara yuridis mengenai proses pembubaran perseroan terbatas pasca kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, serta akibat hukum pembubaran perseroan terbatas pasca kepailitan. Setelah mengetahui gambaran tersebut kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis berdasarkan teori-teori dan pendapat para ahli hukum bisnis, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara deduktif, yaitu mengambil hasil kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.



Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN

Dalam bab ini berisi gambaran umum tentang pengertian perusahaan, jenis perusahaan, usaha perusahaan, dan kontrak perusahaan.

Bab III TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menggambarkan tentang pengertian perseroan terbatas, pembubaran perseroan, rapat umum pemegang saham (RUPS), dan pengertian pailit.

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi penyajian data dan hasil penelitian, terdiri dari tinjauan yuridis mengenai proses pembubaran perseroan terbatas pasca kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, serta akibat pembubaran perseroan terbatas pasca kepailitan.

Bab V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan atas hasil pembahasan dari bab kedua, ketiga dan keempat yang telah diuraikan. Selain itu, bab ini juga berisikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan hukum, khususnya hukum bisnis.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN

A. Pengertian Perusahaan

Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba.

Pengertian di atas menggambarkan ada dua unsur pokok yang terkandung dalam suatu perusahaan, yaitu:

1. Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan di Indonesia.
2. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian, yang dijalankan secara terus-menerus untuk mencari keuntungan.⁸

Suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Badan Usaha

Badan usaha maksudnya adalah suatu lembaga atau perkumpulan/persekutuan yang menjalankan usaha dalam bentuk hukum tertentu seperti perusahaan dagang, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, dan lain-lain. Bentuk-bentuk hukum dari

⁸Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h.10



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

badan usaha ini dapat dilihat dari akta pendiriannya yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

2. Kegiatan dalam Bidang Perekonomian

Kegiatan atau usaha dalam bidang perekonomian dapat dibedakan dalam tiga bidang, yaitu sebagai berikut:

- a. Usaha dalam arti kegiatan perdagangan, yaitu keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan baik di dalam maupun di luar negeri ataupun antar negara untuk tujuan memperoleh keuntungan. Contoh kegiatan ini adalah menjadi diler, agen, grosir, toko, dan sebagainya.
 - b. Usaha dalam arti kegiatan industri, yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Contoh kegiatan ini adalah industri pertanian, perkebunan, pertambangan, pabrik semen, pakaian, dan sebagainya.
 - c. Usaha dalam arti kegiatan melaksanakan jasa-jasa, yaitu kegiatan yang melaksanakan atau menyediakan jasa-jasa, yang dilakukan baik oleh perorangan maupun suatu badan. Contoh kegiatan ini adalah melakukan kegiatan untuk jasa perhotelan, konsultan, asuransi, pariwisata, pengacara/akuntan dan sebagainya.
3. Kegiatan dalam bidang perekonomian tersebut harus dilakukan secara terus-menerus, tidak insidental, dan merupakan pekerjaan sehari-hari untuk mendapatkan penghasilan dengan menghitung rugi/laba.
 4. Secara Terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara terang-terangan maksudnya adalah terbuka untuk umum, diketahui oleh semua orang, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Secara terang-terangan itu dapat dilihat dari izin usaha dan izin tempat usahanya, serta surat keterangan pendaftaran perusahaan tersebut. izin-izin dan surat keterangan dibuat oleh pejabat yang berwenang.

5. Mengadakan Perjanjian Perdagangan

Mengadakan perjanjian perdagangan maksudnya adalah mengadakan perjanjian jual-beli, serta mengadakan produksi barang dan jasa untuk dijual kepada pihak ketiga yang biasanya disebut dengan konsumen.

6. Harus Bermaksud Memperoleh Laba

Kegiatan perdagangan itu dilakukan untuk memperoleh penghasilan, keuntungan/laba. Penghasilan, keuntungan/laba ini menunjukkan adanya nilai lebih yang diperoleh dari modal yang dipergunakan. Dengan demikian, setiap kegiatan perdagangan harus disertai dengan sejumlah modal, yang dengan modalnya ini harus diusahakan untuk mendapat keuntungan atau laba.

7. Melakukan pembukuan

Pembukuan maksudnya adalah catatan yang berisikan hak dan kewajiban pihak yang melakukan kegiatan perekonomian. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan menentukan bahwa perusahaan diwajibkan untuk membuat catatan. Catatan ini terdiri dari neraca tahunan, perhitungan rugi-laba tahunan, rekening, jurnal transaksi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harian, dan catatan lain yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian yang dilakukan.⁹

Unsur-unsur perusahaan sebagaimana dikemukakan di atas, dapat dirumuskan bahwa suatu perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan.

B. Jenis Perusahaan

Ada tiga jenis perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan perseorangan, atau disebut dengan perusahaan individu, adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikan. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil, jenis serta jumlah produksi terbatas, memiliki pekerja/buruh yang sedikit, dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Perusahaan perseorangan dapat berbentuk perusahaan dagang/jasa (misalnya toko swalayan atau biro konsultasi) dan perusahaan industri. Contoh perusahaan perseorangan seperti toko kelontong, tukang bakso keliling, pedagang asongan, dan lain sebagainya.
2. Perusahaan persekutuan badan hukum yang dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan BUMN. Perseroan Terbatas adalah

⁹*Ibid*, h.11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang, dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di dalam perseroan terbatas, pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan perseroan terbatas dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya.

3. Perusahaan persekutuan bukan badan hukum atau disebut juga perusahaan persekutuan, yang artinya badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Badan usaha yang termasuk dalam badan usaha persekutuan adalah persekutuan perdata, persekutuan firma, dan perseroan komanditer. Untuk mendirikan badan usaha persekutuan dibutuhkan izin khusus pada instansi pemerintah yang terkait.

Perusahaan-perusahaan ada yang berbadan hukum, tetapi ada pula yang tidak berbadan hukum. Perusahaan berbadan hukum terdiri dari perusahaan-perusahaan swasta yang didirikan oleh perseorangan atau beberapa orang secara bekerja sama dan perusahaan negara yang didirikan dan dimiliki oleh negara.

Persekutuan perdata pada intinya bukan bentuk badan usaha sebagaimana dimaksud dalam dunia bisnis. Persekutuan perdata merupakan awal terbentuknya perusahaan/badan usaha yang merupakan hasil suatu



persekutuan, seperti persekutuan firma, persekutuan komanditer, maupun perseoran terbatas.

Persekutuan komanditer atau biasa disebut CV, yang merupakan singkatan dari *commanditaire vennootschap*, diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHD. Menurut Pasal 19 KUHD, perseoran komanditer dibentuk untuk menjalankan suatu perusahaan, yang terdiri dari satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) di satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang di pihak yang lain.

Pada dasarnya, persekutuan komanditer adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau lebih sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang sebagai pemasukan pada persekutuan tapi tidak turut serta dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan itu. Dengan kata lain, status seorang sekutu komanditer dapat disamakan dengan seseorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan dan hanya menantikan hasil keuntungan dari uang, benda, atau tenaga pemasukannya itu saja sedangkan ia sama sekali lepas tangan dari pengurusan perusahaan.

Perseoran terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *naamloze vennootschap* (NV). Istilah terbatas di dalam perseoran terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



saham yang hanya terbatas pada nilai nominal dari semua saham yang dimilikinya.¹⁰

C. Usaha Perusahaan

Usaha perusahaan adalah segala urusan yang termasuk dalam lingkungan perusahaan yang dapat dialihkan kepada pihak lain karena merupakan yang dapat dialihkan kepada pihak lain karena merupakan satu kesatuan dengan perusahaan. Usaha perusahaan tidak mungkin dapat dialihkan tanpa mengalihkan pula perusahaan bersangkutan. Jadi, dari segi hukum usaha perusahaan hanya berarti jika perusahaannya dialihkan kepada pihak lain. Namun apabila diperinci secara cermat, sebenarnya ada di antara usaha perusahaan itu yang dapat dialihkan tersendiri, tanpa bersama dengan perusahaan.

Usaha perusahaan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan hukum berupa kontrak dengan pihak ketiga.
- b. Produk dari kontrak tersebut berupa piutang perusahaan (produk kontrak penjualan) dan utang perusahaan (produk kontrak pembelian) serta hak-hak lain (hak lisensi, hak merek).
- c. Produk usaha perusahaan terdiri atas mutu produksi, rahasia perusahaan, *goodwill*, bonafiditas, dan relasi/pelanggan.¹¹

Produk dari kontrak berupa piutang perusahaan yang berbentuk surat berharga, hak lisensi, dan hak merek adalah kekayaan perusahaan yang dapat dialihkan tersendiri kepada pihak lain tanpa mengalihkan perusahaannya. Surat

¹⁰*Ibid*, h.66

¹¹Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.87



berharga dapat dijual, misalnya saham dan wesel. Hak lisensi dapat dileSENSIKAN, misalnya lisensi merek Coca cola karena produknya sudah terkenal di mana-mana.

Kegiatan usaha adalah berbagai jenis usaha di bidang perekonomian, yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan keuangan (pembiayaan). Sedangkan usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau tindakan, perbuatan, atau kegiatan apa pun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Adapun yang dimaksud dengan pengusaha adalah setiap orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis kegiatan usaha. Dalam bahasa Inggris, kegiatan usaha disebut *business* dan pengusaha disebut *businessman*. Dengan demikian, suatu kegiatan dapat disebut usaha dalam arti hukum perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur berikut ini:

- a. Dalam bidang perekonomian;
- b. Dilakukan oleh pengusaha; dan
- c. Tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.¹²

Pernyataan tersebut di atas menggambarkan bahwa, usaha dan pengusaha merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, karena seseorang yang melakukan usaha disebut dengan pengusaha. Usaha yang dilakukan oleh seorang pengusaha bentuknya bermacam-macam, baik dalam

¹²*Ibid.*



lapangan jasa maupun dalam lapangan perdagangan, yakni sama-sama mendapatkan keuntungan.

D. Kontrak Perusahaan

Dunia usaha atau bisnis tidak terlepas dari kontrak atau perjanjian yang dibuat secara tertulis. Kontrak perusahaan merupakan sumber utama hak dan kewajiban serta tanggung jawab pihak-pihak. Jika terjadi perselisihan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban, pihak-pihak juga telah sepakat untuk menyelesaikan secara damai. Akan tetapi, jika tidak tercapai kesepakatan antara kedua pihak, biasanya mereka sepakat untuk menyelesaikannya melalui arbitrase atau pengadilan umum, yang telah dicantumkan secara tegas dalam kontrak atau perjanjian.

Dalam pelaksanaan kontrak perusahaan selalu melibatkan pihak ketiga, baik mengenai cara penyerahan barang maupun cara pembayaran harga. Dalam penyerahan barang, pihak ketiga yang dapat dilibatkan adalah perusahaan ekspedisi, pengangkutan, pergudangan, dan asuransi. Adapun dalam pembayaran harga, pihak ketiga yang dilibatkan adalah bank. Pada perusahaan modern, semua lalu lintas pembayaran selalu dilakukan melalui bank dengan menggunakan surat berharga yang disertai oleh dokumen-dokumen penting lainnya.

Kontrak perusahaan selalu terikat dengan ketentuan undang-undang berdasarkan asas pelengkap, yaitu asas yang menyatakan bahwa kesepakatan pihak-pihak yang tertuang dalam kontrak merupakan ketentuan utama yang

1. Ditang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib diikuti oleh pihak-pihak. Akan tetapi, jika dalam kontrak tidak ditentukan, ketentuan undang-undang yang diberlakukan.

Pada kontrak yang bertaraf nasional mungkin tidak ada masalah mengenai ketentuan undang-undang. Namun pada kontrak yang bertaraf internasional mungkin timbul masalah, misalnya ketentuan undang-undang pihak mana yang diberlakukan, di sini pihak-pihak berhadapan dengan masalah pilihan hukum, yakni hukum Indonesia atau hukum negara lain.¹³

Pernyataan tersebut di atas memberikan gambaran bahwa, setiap perusahaan yang menjalankan usaha sudah pasti melakukan kontrak atau perjanjian, karena usaha yang dilakukan tersebut tentunya memerlukan kesepakatan yang tertulis yang dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak, agar ada pertanggungjawabannya ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

¹³*Ibid.*





BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perseroan Terbatas

Badan hukum adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri. Dia mewujudkan dirinya dalam bentuk badan yang terdiri atas pribadi sekumpulan manusia yang bergabung untuk suatu tujuan tertentu serta memiliki kekayaan tertentu. Dia dianggap sebagai orang yang terlepas dari para pendiri dan pengurusnya serta mempunyai kedudukan yang mandiri. Karena badan hukum tidak tampak wujudnya, dia hanya dapat bertindak dalam hukum dengan perantara orang-orang yang mewakilinya.¹⁴

Konsekuensi dari perseroan adalah:

1. Perseroan dapat memiliki harta kekayaan atas namanya sendiri.
2. Pemegang saham tidak mempunyai hak secara langsung terhadap harta perseroan.
3. Pemegang saham tidak bertanggungjawab atas kewajiban perseroan kepada pihak ketiga. Sepanjang pemegang saham bertindak sesuai hukum, maka dia tidak bisa dibebani tanggung jawab atas kewajiban perseroan.
4. Pemegang saham tidak dapat digugat pihak ketiga berkenaan dengan kewajiban perseroan kepada pihak ketiga dimaksud.
5. Pemegang saham tidak berhak melaksanakan hak-hak milik perseroan.

¹⁴Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), h.18



6. Perseroan terbatas tetap eksis sampai ia dilikuidasi dan dibubarkan meskipun sebelumnya telah terjadi perubahan pemegang saham.¹⁵

Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian. Dimaksudkan dengan persekutuan modal adalah persekutuan yang mengutamakan terkumpulnya modal sebanyak-banyaknya dengan cara menjual saham. Sebagai kebalikannya adalah persekutuan orang, yaitu persekutuan yang tidak mengutamakan terkumpulnya modal dengan menjual saham, tetapi lebih mengutamakan pada kualitas sekutunya, di mana kerja sama di antara para anggotanya sangat erat.¹⁶

Maksud dan tujuan didirikannya perseroan terbatas adalah untuk meraih keuntungan finansial sebesar mungkin, sedangkan kegiatan usaha berkaitan dengan bidang usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut. pencantuman mengenai hal ini harus ada dalam anggaran dasar, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Perseroan yang tidak mencantumkan hal tersebut dengan jelas dan tegas apa maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, atau tidak mencantumkan klausula objeknya, dianggap cacat hukum sehingga keberadaannya tidak jelas.

Pengesahan oleh menteri atas akta pendirian perseroan melahirkan status badan hukum perseroan terbatas, dan tanggal pengesahannya dianggap sebagai tanggal lahirnya badan hukum perseroan, dan setelah itu ada pemisahan yang jelas antara harta kekayaan perseroan dan harta kekayaan pribadi pemegang saham.

¹⁵*Ibid*, h.57

¹⁶*Ibid*.



Perseroan terbatas juga dapat dikatakan bahwa, sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula, ialah jumlah nominal, sebagaimana ditetapkan dalam akta notaris pendirian perseroan terbatas, akta mana wajib dimintakan pengesahannya oleh Menteri Hukum dan HAM, sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyeter jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih.¹⁷

Perseroan terbatas oleh hukum dipandang berdiri sendiri (otonom) terlepas dari orang perorangan yang berada dalam PT tersebut. Di satu pihak merupakan wadah himpunan orang-orang yang mengadakan kerja sama dalam PT, di lain pihak segala perbuatan yang dilakukan dalam rangka kerja sama dalam PT tersebut, oleh hukum dipandang semata-mata perbuatan badan hukum itu sendiri.

Pertanggungjawaban dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi. Ini berarti beban risiko sebagai suatu kegiatan ekonomi terbatas pada kekayaan perseroan. Perseroan terbatas merupakan bentuk usaha yang sangat ideal, karena bentuk usaha ini sudah merupakan konsentrasi modal, tidak mempertimbangkan lagi latar belakang dari pemegang sahamnya terutama pada jenis perseroan terbatas terbuka.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa, perjanjian pendirian perseroan harus dibuat dengan akta autentik dibuat di muka notaris mengingat perseroan adalah

¹⁷Muhammad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.101



badan hukum. Akta autentik tersebut merupakan akta pendirian yang memuat anggaran dasar perseroan.

Kriteria badan hukum dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu bahwa sesuatu dapat dikatakan sebagai badan hukum apabila:

1. Dinyatakan secara tegas dalam peraturan atau undang-undang yang mengaturnya.
2. Dinyatakan secara tegas di dalam akta pendiriannya.
3. Di dalam prosedur pendiriannya diperlukan campur tangan pemerintah seperti adanya pengesahan.
4. Di dalam praktik kebiasaan diakui sebagai badan hukum.
5. Ditegaskan dalam yurisprudensi.
6. Adanya pemisahan harta kekayaan, hak dan kewajiban, yang terpisah dari perseorangan.¹⁸

Beberapa kriteria tersebut di atas merupakan kriteria dari perseroan terbatas yang berbeda dari bentuk perusahaan yang lain. Perseroan terbatas merupakan sebuah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan memasukkan saham sebagai modal, dan terpisah dari kekayaan perseorangan.

Suatu badan hukum dianggap telah sempurna, apabila badan hukum tersebut dianggap sudah mandiri, terlepas dari para sekutu yang tergabung dalam badan hukum tersebut, atau dari perseorangan yang merupakan pendukung badan hukum.

¹⁸*Ibid*, h.109



B. Pembubaran Perseroan

Pembubaran Perseroan dapat terjadi karena perseroan yang bersangkutan pailit, karena sudah tidak bisa lagi menjalankan usahanya karena persaingan bisnis yang begitu kuat, serta perseroan tidak mampu untuk bersaing dengan perusahaan lain, sehingga perusahaan yang bersangkutan bisa dinyatakan pailit, karena tidak mampu lagi membayar utang-utangnya..

Mengenai pembubaran perseroan dijelaskan dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

- (1) Pembubaran Perseroan terjadi:
 - a. berdasarkan keputusan RUPS;
 - b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
 - c. berdasarkan penetapan pengadilan;
 - d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
 - e. karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
 - f. karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal terjadi pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):



- a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan
- b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi.
- (3) Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator. Direksi bertindak selaku likuidator.
- (4) Dalam hal pembubaran Perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilanggar, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Perseroan bertanggungjawab secara tanggung renteng.
- (6) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi mutatis mutandis berlaku bagi likuidator.¹⁹

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa, kepailitan meliputi seluruh kekayaan milik debitur

¹⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan dan juga mencakup semua kekayaan yang diperoleh debitur selama berlangsungnya kepailitan, misalnya hibah atau warisan. Adapun yang dimaksud dengan kekayaan semua barang dan hak atas benda yang dapat dituangkan.²⁰

Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan oleh hakim di pengadilan niaga, pengurusan dan pemberesan budel pailit ditugaskan kepada kurator. Di samping mengangkat kurator, pengadilan niaga juga mengangkat seorang hakim pengawas yang bertugas mengawasi pengurusan dan/atau pemberesan budel paailit oleh kurator. Pada saat dinyatakan pailit, maka perseroan yang bersangkutan sudah tidak beroperasi lagi dan perseroan yang bersangkutan dapat dikatakan bubar.

C. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Pada saat pendirian perseroan, kepemilikan saham terjadi melalui pengambilan saham oleh pendiri berdasarkan perjanjian penyertaan dengan perseroan sebagai akibat perbuatan hukum pendirian. Sesudah perseroan menjadi badan hukum, seorang bisa menjadi pemegang saham. Pertama, karena pengalihan saham, misalnya jual beli, hibah, atau tukar-menukar saham

²⁰Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.256



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengakibatkan terjadi pengalihan kepemilikan saham berdasarkan titel khusus. Kedua, karena peralihan saham dalam hal warisan yang menyebabkan terjadinya peralihan hak milik atas saham berdasarkan titel umum.²¹

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dapat menentukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Anggota direksi diangkat oleh rapat umum pemegang saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 tahun dan dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- b. Para anggota direksi dapat diberi gaji dan tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh rapat umum pemegang saham dan wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham dapat dilimpahkan pada komisaris.
- c. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 hari sejak terjadinya kelowongan tersebut harus diselenggarakan rapat umum pemegang saham untuk mengangkat direksi baru dan untuk sementara perseroan diurus oleh komisaris.²²

Tugas, kewajiban, dan wewenang dari setiap organ termasuk RUPS sudah diatur secara mandiri (otonom) di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Setiap organ diberi kebebasan asal semuanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan perseroan. Instruksi dari organ lain, misalnya RUPS, dapat saja tidak dipenuhi oleh direksi, meskipun direksi diangkat oleh RUPS sebab pengangkatan direksi oleh RUPS tidak

²¹Hasbullah F.Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), h.79

²²*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti bahwa wewenang yang dimiliki direksi merupakan pemberian kuasa atau bersumber dari pemberian kuasa dari RUPS kepada direksi adalah bersumber dari undang-undang dan Anggaran Dasar.

Oleh karena itu, RUPS tidak dapat mencampuri tindakan pengurusan perseroan sehari-hari yang dilakukan direksi sebab tindakan direksi semata-mata adalah untuk kepentingan perseroan, bukan untuk RUPS.

Sesuai dengan namanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, RUPS mempunyai kedudukan paling tinggi dibandingkan dengan organ perseroan lainnya. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas tidak dapat ditiadakan selama tidak ada perubahan undang-undang tersebut. sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar semata-mata berdasarkan kehendak RUPS yang disahkan dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dapat diubah melalui perubahan anggaran dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa RUPS memutuskan hal-hal penting mengenai kebijakan suatu perseroan yang tidak terbatas pada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengangkatan atau pemberhentian komisaris dan direksi saja. Wewenang RUPS tersebut terwujud dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat.

Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan seperti, rencana penjualan aset dan pemberian jaminan utang, pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan/atau komisaris, menyetujui laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi, pertanggungjawaban direksi, rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan rencana pembubaran perseroan.

D. Pengertian Pailit

Adapun yang dapat dinyatakan pailit adalah seorang debitur (berutang) yang sudah dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya lagi. Pailit dapat dinyatakan atas :

- a. Permohonan debitur sendiri
- b. Permohonan satu atau lebih krediturnya. (menurut pasal 8 sebelum diputuskan pengadilan wajib memanggil debiturnya).
- c. Pailit harus dengan putusan pengadilan (pasal 2 ayat 1)
- d. Pailit bias atas permintaan kejaksaan atau kepentingan umum (pasal 2 ayat 2), pengadilan wajib memanggil debitur (pasal 8).
- e. Bila debiturnya bank, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Bila debiturnya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh badan pengawas pasar modal (Bapepam).

g. Dalam hal debiturnya perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pension, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan public, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing. Sedangkan tujuan pernyataan pailit sebenarnya adalah untuk mendapat suatu penyitaan umum atas kekayaan debitur (segala harta benda disita/dibekukan) untuk kepentingan semua orang yang menutangkannya (kreditur). Prinsip kepailitan itu adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua berpiutang secara adil.

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karna kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh curator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara propesional dan sesuai dengan struktur kreditur.²³

Terminology kepailitan sering dipahami secara tidak tepat oleh kalangan umum. Sebagian dari mereka menganggap kepailitan sebagai vonis yang berbau tindakan kriminal serta merupakan suatu cacat hukum atas subjek hukum, karena itu kepailitan harus dijauhkan serta dihindari sebisa mungkin. Kepailitan secara *apriari* dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan karna kesalahan dari debitor dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan utang tidak mampu dibayar. Oleh karna itu kepailitan sering diidentikkan penggelapan hak-hak yang seharusnya dibayarkan kepada kreditur. Kepailitan tidak merendahkan martabatnya sebagai manusia, tetapi apabila ia berusaha untuk memperoleh kredit, disanalah baru terasa baginya apa artinya sudah pernah dinyatakan pailit.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, di mana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada krediturnya. Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo terebut disadari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status

²³ Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan*, (Nuansa Aulia: Bandung, 2006), h.34



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pailit terhadap dirinya menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitur tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitur tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Kepailitan adalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu protate parte* dalam rezim hukum harta kekayaan. Prinsip *paritas creditorium* berarti semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak ataupun barang yang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dimiliki debitur dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitur dapat dipergunakan untuk menyelesaikan kewajiban debitur. Sedangkan prinsip *pari passu protate parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara propesional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.²⁴

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar utangnya.

Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu:

²⁴ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur.

b. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Pihak yang dapat ditunjuk sebagai hakim pengawas adalah seorang hakim pengadilan yang dianggap mampu menjalankan tugasnya. Tugas hakim pengawas adalah sebagai berikut:

1. Memimpin rapat verifikasi.
2. Mengawasi pelaksanaan tugas kurator/Balai Harta Peninggalan, memberikan nasihat dan peringatan kepada kurator/Balai Harta Peninggalan atas pelaksanaan tugas tersebut.
3. Menyetujui atau menolak daftar tagihan-tagihan yang diajukan oleh para kreditur.
4. Meneruskan tagihan-tagihan yang tidak dapat diselesaikan dalam rapat verifikasi kepada hakim pengadilan niaga yang telah memutus perkara tersebut.
5. Mendengar saksi-saksi dan para ahli atas segala hal yang berkaitan dengan kepailitan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Memberikan izin atau menolak permohonan si pailit untuk bepergian, meninggalkan tempat kediamannya.

7. Menentukan hari perundingan pertama atau rapat verifikasi dengan para kreditur.

Hal-hal yang dibicarakan dalam rapat pertama, yaitu sebagai berikut:

1. pencocokan utang, yaitu mencocokkan jumlah utang yang tercatat dalam perusahaan/debitur pailit dengan catatan para kreditur.
2. Penentuan kreditur konkuren, yaitu kreditur yang diutamakan pembayaran utangnya. Pihak yang termasuk kreditur konkuren adalah:
 - a. para pekerja dari perusahaan pailit yang gaji/upahnya belum dibayar.
 - b. Para kreditur pemegang Hak Pertanggungan Atas Tanah (HPAT).
8. mengadakan perdamaian. Hal yang perlu untuk diusahakan agar tercapai perdamaian atau persetujuan para kreditur adalah pembayaran gaji, uang pesangon, dan uang penghargaan masa kerja pekerja/ buruh yang diberhentikan karena pailit, dan penundaan pembayaran utang debitur.²⁵

Pernyataan di atas dapat dipahami bahwa, terhadap perusahaan yang pailit dilakukan pengawasan oleh hakim dari pengadilan niaga, agar dalam pengurusan harta dari perusahaan yang pailit tersebut memang benar-benar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

²⁵Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h.221



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan dilakukan terhadap kurator yang diberi kepercayaan untuk mengurus dan menginventarisasi semua aset-aset perusahaan, yang dipergunakan untuk membayar utang-utang perusahaan yang pailit tersebut. Tentunya kurator harus melakukannya dengan jujur dan sesuai dengan amanah undang-undang.

Apabila kurator melakukan kesalahan atau penyimpangan dalam pengurusan harta pailit, maka berdasarkan permohonan pihak-pihak tertentu pengadilan dapat saja mengganti kurator yang bersangkutan. Menurut Pasal 71 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 seorang Kurator dapat diganti, pengadilan dapat mengganti, memanggil, mendengar kurator, atau mengangkat Kurator tambahan:

- a) Atas permohonan kurator sendiri.
- b) Atas permohonan kurator lainnya, jika ada.
- c) Usulan hakim pengawas
- d) Atas permintaan debitur pailit
- e) Atas usul kreditur konkuren.

Menurut pasal 72 UU No.37 Tahun 2004, seorang kurator mempunyai tanggung jawab :


- a) Terhadap kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.
- b) Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.

c) Kurator harus menyampaikan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan.

Dari ketentuan pasal di atas dapat dipahami, bahwa yang mengurus harta perusahaan yang dinyatakan pailit adalah kurator yang ditunjuk oleh hakim, dan dalam pelaksanaannya diawasi oleh hakim pengawas. Dalam pengurusan harta perusahaan yang dinyatakan pailit tersebut kurator bertanggungjawab penuh terhadap harta aset perusahaan, termasuk kebijakan yang diambil oleh kurator untuk mengurus harta perusahaan yang pailit tersebut.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembubaran suatu Perseroan secara yuridis dilakukan pada saat pengajuan pailit oleh pihak perseroan atau kuasanya ke Pengadilan Niaga. Dengan keputusan pailit tersebut, maka perusahaan dinyatakan dalam status likuidasi, artinya dalam penguasaan kurator yang bertugas atau berkewajiban untuk melakukan pengaturan dan penjualan aset perusahaan untuk membayar utang-utang perusahaan kepada kreditur atau pihak ketiga. Kemudian berdasarkan putusan pengadilan niaga juga menjadi dasar untuk membubarkan perusahaan karena perusahaan tidak dapat lagi menjalankan usaha sebagaimana biasanya, karena dalam keadaan tidak sehat atau sudah dinyatakan bangkrut tidak dapat beroperasi lagi sebagaimana biasanya. Oleh karena itu perseroan yang bersangkutan bisa dinyatakan bubar.
2. Akibat Hukum Terhadap Pembubaran Perseroan Terbatas Pasca Kepailitan, antara lain adalah Perseroan yang bersangkutan tidak dapat melakukan perbuatan hukum dengan pihak lain atau dengan pihak ketiga. Kemudian berita pembubaran perseroan tersebut diumumkan dalam surat kabar, agar kreditur mengetahui dan melakukan pengajuan penagihan piutang. Di samping itu juga Pengadilan Negeri bisa menyatakan perusahaan bubar,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena permohonan pihak-pihak tertentu karena perseroan telah melakukan pelanggaran hukum atau perundang-undangan. Selanjutnya pembubaran perseroan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM, agar dicatat dalam Berita Negara, bahwa perseroan yang bersangkutan dalam kondisi likuidasi dan tidak bisa beroperasi lagi sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

B. Saran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada manajemen Perseroan Terbatas (PT) harus benar-benar dapat menjalankan perusahaan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar perusahaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, tetapi apabila sebaliknya, maka perusahaan dapat dipastikan tidak akan bisa berjalan dengan baik, dan bahkan dapat terjadi kepailitan atau kebangkrutan.
2. Kepada pihak lain atau pihak ketiga harus berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan sebuah Perseroan Terbatas (PT), harus dapat menilai perusahaan yang bonafit yang bisa berkembang, agar perbuatan hukum yang dilakukan dengan perseroan tersebut tidak terjadi kerugian untuk masa yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Halaliprati UIN Suska Riau
Star Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Chidir Ali, *Badan Hukum*. PT. Alumni, Bandung, 1991
- Hasbullah F.Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1988
- Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974
- Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016
- Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- _____, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009
- Rahayu Hartini, *Edisi Revisi Hukum Kepailitan*, UUM Pers, Malang, 2007
- _____, *Hukum Komersial*, Balai Pustaka, Malang, 2005
- Ricardo Simanjuntak, *Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan, Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005
- Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006
- Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, 2012



Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1991

© Hascipriamalik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

_____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang *Kepailitan dan PKPU*

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang *Perseroan Terbatas*



UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *"TINJAUAN YURIDIS PROSES PEMBUBARAN
PERSEROAN TERBATAS PASCA KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS"* yang ditulis oleh :

Nama : **RIDWAN RIHANDA**
 NIM : 11627104069
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 6 Agustus 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas
 Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Agustus 2021

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Dr. H. Erman, M.Ag

Sekretaris

Musrifah, SH., MH

Penguji I

Lovelly Dwina Dahen, SH., MH

Penguji II

H. Mhd. Kastulani, SH., MH

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023